

Analisis Perjanjian dalam Mencapai Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Dwi Atmoko¹, Lindri Purbowati²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma²
dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id , lindri@unsurya.ac.id

Article History

Received: 30-9-2024

Revised: 16-10-2024

Published: 4-11-2024

Key Words:

Agreement, Legal
Certainty, Justice

With the contract agreement, it is expected that each individual will keep their promises and carry them out. The concept and meaning of justice as the purpose of making an agreement used in this paper is to emphasize the role of aspects of contract justice values and the elements contained in the law of agreements. This provision gives the parties the freedom to make agreements as long as they do not conflict with the law, public order and morality. Thus, the parties are given the opportunity to make clauses that vary from the provisions of Book III of the Civil Code. Provisions that can be set aside are optional or optional, while provisions that are mandatory such as the requirements for the validity of the agreement are provisions that cannot be set aside by the parties. Thus, from the review, the parties who wish to bind themselves into a legal relationship in a contract certainly need to have a good understanding of all aspects of the implementation of contracts in business activities so that in the future it does not cause undesirable consequences. An agreement is a legal document that regulates the rights and obligations of the parties who make it. If there is a dispute regarding the implementation of the agreement between the parties, the document will be referred to for resolution of the dispute. If a dispute cannot be resolved easily through negotiations between the parties themselves because it takes a lot of time and energy, they will resolve it through a litigation process in court, where the contents of the agreement will be used as the basis for the judge to resolve the dispute.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah dan kebutuhan hidup manusia, serta diiringi dengan modernisasi di berbagai sektor kehidupan membuat jumlah dan cara manusia tersebut beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan serta ambisi hidupnya juga berubah dan semakin kompleks. Baik itu sebagai individu, badan hukum, sebagai komunitas masyarakat tertentu, sebagai bangsa, atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Sejalan dengan hal tersebut tentu juga tak dapat terlepas dari hukum antarmanusia, sebagaimana adanya adigium yang diungkapkan oleh filsuf romawi, Marcus Tullius Cicero yang berbunyi “Ubi Societas Ibi Ius” berarti, “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”.Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara hukum dimana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. peraturan tersebut adalah peraturan yang telah dikodifikasikan demi adanya kepastian hukum walaupun pula terdapat hukum tak tertulis atau tidak terlampir dalam undang - undang seperti hukum adat yang timbul dari kebiasaan serta adat istiadat masyarakat. di Indonesia terdapat berbagai bentuk peraturan yang mengatur segala kebutuhan hidup masyarakat, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur adanya hak atau kaitanya dengan harta benda atau dalam kata lain mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan badan hukum, serta antara badan hukum dengan badan hukum yang lainnya. Secara harfiah, Sumber hukum perdata terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis (berupa kebiasaan). di Indonesia sumber hukum perdata tertulis adalah Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan produk



hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*¹ dan hingga kini telah mengalami banyak perubahan didasari atas perkembangan kondisi masyarakat Indonesia. KUHPer tersusun atas empat bab.

Dalam lingkup hukum perdata, masyarakat sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang nyatanya terus mengalami perkembangan, seperti halnya aktivitas dagang, aktivitas tersebut menjadi gambaran utama kegiatan komersil antar manusia yang tak hanya dapat ditafsirkan sebagai aktivitas jual beli dan tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, namun juga melibatkan pelaku - pelaku lain seperti halnya produsen sebagai pihak yang dapat menyediakan atau memproduksi, begitu pula dengan pelaku di sektor distribusi, jika diperlukan pengangkutan barang dalam pendistribusian yang dilakukan tak hanya dari aktivitas pengangkutan darat, namun juga laut maupun udara, demikian juga dengan tata cara pembayaran yang dengan berkembangnya teknologi kini telanmh banyak mengalami perubahan, hampir semua transaksi kini bahkan telah melibatkan pihak perbankan. Tentu dalam aktivitas tersebut timbul adanya kesepakatan yang memunculkan konsekuensi bagi para pihak yang terlibat. Sebagaimana menurut Pasal 1457 KUHPer yang menyatakan bahwa “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dan untuk kesepakatan tersebut harus juga terpenuhi empat syarat sah dalam perjanjian. Hal ini menjadi upaya dalam menjamin kepastian hukum dan keberhasilan kontrak tersebut yaitu termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menilai kembali istilah perjanjian dengan kontrak itu sendiri. Secara definisi, pengertian perjanjian meliputi dua pengertian yaitu merupakan kesepakatan yang dapat dimaksudkan oleh para pihak untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ataupun kesepakatan yang tidak untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Selanjutnya apabila dilakukan analisis tentang perjanjian dan kontrak harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian. Berbicara keadilan sering didengar, namun pada kenyataannya justru rumit jika dikaitkan dengan adanya kepentingan para pihak yang demikian kompleks. Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

Namun masih saja banyak orang yang beranggapan bahwa kontrak bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum, sehingga dalam pembentukannya pun cukuplah dilakukan dengan cara “*copy*” dan “*paste*” dan penyempurnaannya didasarkan oleh mitos - mitos yang muncul dari rangkaian “*rumor*” tentang kontrak itu sendiri dalam praktek berbisnis sehari hari. Pendapat skeptis tersebut tentunya harus diperbaiki, karena walaupun kontrak bisnis dirancang untuk aktivitas bisnis, kontrak bisnis tetap merupakan “hubungan hukum” yang mengikat masing masing pihak berkontrak, yang apabila tidak dilaksanakan akan mempunyai akibat sesuai apa yang telah disepakati dalam isi kontrak tersebut, seperti halnya dapat berupa penghukuman ganti kerugian yang akan dibayarkan dari harta pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Pada biasanya terjadinya kegagalan dalam praktik kontrak apabila, yang menurut ahli hukum perdata Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan terdapat 4 macam dalil diantaranya :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian ;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau lewat masa waktu ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Untuk Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah negara hukum“ tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yuridis normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yang mana objek penelitiannya dengan menelaah kaidah-kaidah yang berupa dokumen, peraturan perUndang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk hukum, prinsip- prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban isu hukum yang dihadapi

HASIL & PEMBAHASAN

a. Hakekat Perjanjian

Perjanjian maupun kontrak dipahami sebagai peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya dilakukan secara tertulis. Menurut Black's Law Dictionary, kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian (*an agreement*) antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus³³ Sehingga dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang kurang lebih sama. Secara sederhana dapat dipahami bahwa semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* merupakan kontrak. seperti yang telah secara sederhana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa semua kontrak adalah perjanjian (*agreement*), tetapi tidak semua perjanjian (*agreement*) merupakan kontrak. Dalam perjanjian dapat didefinisikan sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan perjanjian akan mempunyai konsekuensi hukum apabila ada akibat hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran janji tersebut. Seperti contoh sederhana perjanjian yang tidak mengikat secara hukum seperti berjanji hadir dalam agenda – agenda yang telah disepakati seperti janji main bola, janji datang ke undangan pernikahan dan banyak lagi, hal tersebut tentu tak memberikan konsekuensi hukum yang jelas walaupun mungkin terdapat sanksi sosial masyarakat. Hal ini didasari atas pengertian kontrak yang lebih

dipersamakan dengan perikatan, pasal 1233 KUHPer seperti juga yang digambarkan dalam buku-buku teks hukum negara common law. Ahli hukum barat David Kelly cs, menafsirkan kontrak bahwa “gambaran kontrak yang paling sederhana adalah perjanjian yang mengikat secara hukum, namun perlu dicatat bahwa meskipun semua kontrak adalah hasil dari perjanjian, tidak semua perjanjian adalah kontrak, artinya, tidak semua perjanjian dapat ditegakkan secara hukum”. Untuk mewujudkan suatu kontrak, secara hukum telah dikelompokkan dalam tiga unsur penting, yaitu;

a. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan unsur utama yang wajib ada dalam suatu kontrak, hal ini karena apabila tidak ada kesepakatan tentang unsur esensialia ini oleh para pihak maka tidak ada kontrak. Unsur ini dimaksudkan sebagai objek yang menjadi prestasi para pihak sehingga timbul hak dan kewajiban dari para pihak tersebut.

b. Unsur Naturalia

Yaitu unsur yang pada umumnya melekat diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya unsur ini dapat dikesampingkan oleh para pihak bilamana telah secara tegas mengesampingkan keberlakuannya, umumnya terdapat dalam guarantee agreement atau jaminan kontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 dan 1833 KUHPer

c. Unsur Accidentalialia

Unsur ini merupakan unsur yang pada dasarnya mengadopsi asas kebebasan berkontrak artinya unsur ini ada atau mengikat para pihak apabila para pihak memperjanjikkannya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat keabsahan kontrak yaitu pasal 1320 KUHPer.

Menurut KBI kata objekdiartikan sebagai hal, sesuatu atau benda. Dalam aktivitas kontrak, objek dari kontrak itu sendiri disebut dengan prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sesuai dengan syarat keabsahan berkontrak Pasal 1320 KUHPer. Objek dalam kontrak adalah suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi, yang bilamana tidak terpenuhi akan memberikan konsekuensi batal demi hukum oleh karena itu objek kontrak haruslah tegas dan jelas diperjanjikan karena secara bersamaan objek ini akan juga memberi hak-hak hukum terhadap para pihak yang melakukannya.

Dasar Hukum atau sumber utama sistem pengaturan dalam aktivitas kontrak pada awalnya menganut sistem hukum tertutup, hal ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang. Namun seiring berkembangnya hukum kontrak, kemudian dalam KUHPer buku III menganut sistem terbuka sehingga sebagian besar ketentuan hanya bersifat menambah atau mengatur atau melengkapi, sifat demikian memberi konsekuensi bahwa pihak-pihak yang melakukan kesepakatan kontrak atau membuat kontrak memiliki kebebasan dalam menentukan isi dari kontrak tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak tersebut berlaku mengikat dan menjadi suatu undang – undang bagi pihak -pihak tersebut. Harulah dipahami terlebih dahulu bahwasanya berakhirnya perjanjian/kontrak berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perjanjian/kontrak baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Ada beberapa hal yang dapat berakhirnya perjanjian/kontrak :

a. Telah ditentukan oleh para pihak didalam isi perjanjian/kontrak tersebut.

b. Sesuai dengan batas berlakunya suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1066 KUHPer tentang waris yaitu hanya mengikat lima tahun.

- c. Akibat terjadinya peristiwa baik yang dilakukan oleh para pihak maupun undang-undang, seperti pada Pasal 1603 KUHPer menentukan bahwa perjanjian/kontrak kerja berakhir apabila telah meninggal dunia, Pasal 1646 KUHPer menentukan beberapa berakhirnya suatu perjanjian/kontrak seperti musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok, meninggal dunia atau dinyatakan pailit.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua pihak maupun salah satu, sebagaimana ketentuan Pasal 1603 ayat (1) KUHPer
- e. Adanya putusan hakim
- f. Apabila tujuan telah tercapai.

Pada dasarnya kontrak yang baik merupakan kontrak yang secara maksimal telah dapat melindungi dirinya atau pihak yang diwakilinya. Dalam perancangan kontrak, sebagai upaya mewujudkan suatu adanya hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban mengikat bagi para pihaknya. Maka hal tersebut merupakan juga upaya para pihak dalam mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan demi tercapainya tujuan dari kontrak itu sendiri. Dalam kontrak, kepastian hukum merupakan sesuatu yang dapat menjamin hak dan kewajiban yang dihadirkan dari kesepakatan para pihak dengan didasari prinsip keseimbangan atau keadilan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan keabsahan kontrak tersebut sebagai syarat yang mendasari terwujudnya kontrak yang ideal, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Selain itu terdapat faktor lain yang menentukan kualitas dari kontrak itu sendiri, Sebab, maksimalisasi perlindungan hak para pihak yang telah terbangun akan sulit dipahami secara maksimal pula bila tidak disusun dengan suatu bahasa atau tatanan kontrak yang baik. Namun, sebenarnya hukum kontrak tidak memberi batasan-batas untuk harus menghadirkan kontrak dalam format tertentu. Justru hukum kontrak telah memberikan alternatif yaitu adanya prinsip keterbukaan yang terbangun oleh prinsip kebebasan berkontrak. Keabsahan atau syarat sahnya perjanjian secara tegas terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Kesepakatan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Ketidakterpenuhinya satu syarat subjektif saja dapat memiliki konsekuensi hukum perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan ketidakterpenuhinya syarat objektif, dapat memiliki akibat perjanjian itu batal demi hukum seolah-olah perjanjian itu tidak ada sama sekali. Tentu syarat sahnya perjanjian ini mengandung asas keadilan, karena bagaimanapun hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dan kepastian. Sehingga tujuan menjadikan perjanjian itu hukum bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1)) tergantung pada syarat sahnya perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ini tentunya memberikan nilai-nilai keadilan untuk dikatakan sebagai hukum. Kesepakatan diperlukan dalam mewujudkan hubungan hukum, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

b. Prinsip Perjanjian Berbasis Nilai Keadilan

Menurut prinsip konsensual, kesepakatan yang diwujudkan harus diberikan secara bebas, maka KUHPerdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan

secara bebas yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan : “tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan atau diperoleh nya dengan paksaan atau penipuan”. Oleh karena itu perjanjian harus dilakukan dengan suka sama suka atau sukarela untuk terjadinya kesepakatan. Sukarela mensyaratkan ada keseimbangan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal kemauan atau itikad untuk mengadakan suatu kesepakatan. Hal ini dekat dengan prinsip atau asas keadilan yang dimana hukum berpijak pada landasannya. Hukum tidak menginginkan pemaksaan, kekhilafan ataupun adanya penipuan karena bagaimanapun hal ini akan membuat hukum itu tidak memiliki daya mengikat diantara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian tersebut,

Kontrak merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, maka dengan catatan kontrak ini tidak mengandung unsur ketidakadilan. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Negara hukum. Ada pula istilah social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai social fairness atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsep keadilan individu atau keadilan secara umum. Dengan demikian, apa yang seharusnya diterima adalah suatu hak yang seharusnya terpenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Hak ini adalah hak untuk tidak dipaksa untuk menerima suatu perjanjian yang tidak menguntungkan dirinya ataupun hak untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang merugikan dirinya. Bahkan hak ini diakui dalam konstitusi Negara Kita, yakni UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia.

Kemudian dinyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak, yang berarti keadilan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Maka dari itu hukum juga memberikan jalan keluar terhadap keterlibatan pihak-pihak ini dalam melakukan suatu perbuatan hukum, karena bagaimanapun, dalam kenyataannya dan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terdapat orang-orang yang belum memenuhi syarat hukum untuk dikatakan dewasa telah memiliki kepribadian matang untuk mengadakan suatu perbuatan hukum. Untuk orang yang belum dewasa ini, dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan untuk orang yang berada dibawah pengampuan maka mereka diwakili oleh pengampunya dalam setiap perbuatan hukum yang melibatkan harta kekayaan. Sedangkan bagi perempuan yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, hal itu sudah dibantah dengan keluarnya SEMA RI nomor 3 tahun 1963. Dengan demikian kedudukan perempuan (istri) sama dengan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum termasuk mengadakan perjanjian. Dikatakan dalam Pasal 27 KUHPerdara “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan...”

Dengan demikian perjanjian yang diadakan dengan orang-orang yang dinyatakan tidak cakap akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian karena bagaimana mungkin seseorang yang tidak cakap untuk berbuat bagi kepentingan mereka bersama dengan siapa ia mengadakan perjanjian, sedangkan mereka belum bisa berbuat untuk kepentingannya sendiri dan atas harta kekayaannya. Syarat cakap dalam melakukan

perbuatan hukumhendaknya harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, karena hal ini lebih dekat dengan asas keadilan. Karena itu undang-undang juga tidak menihilkan kenyataan yang ada dimasyarakat bahwa ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum harus diwakili oleh orang lain, seperti orang tua atau wali terhadap orang yang belum dewasa atau pengampu terhadap orang yang dibawah pengampuan. Sehingga akan menjadi adil bagi pihak dengan siapa mereka mengadakan perjanjian.Sengketa kontrak dipahami sebagai adanya perbedaan kepentingan antara para pihak pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka yaitu dalam hubungan hukum berupa kontrak yang disepakati. Menurut Pasal 1233 KUHPer, “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang- undang”, maka Perikatan dibuat dengan persetujuan atau undang-undang apabila tidak atau dilakukan oleh karena suatu hal sebab yang dilarang, maka dapat berpotensi memicu sengketa.

Sengketa kontrak umumnya terjadi karena tiga faktor, yang pertama faktor yang tak bisa diperhitungkan seperti diakibatkan oleh permasalahan finansial. kedua faktor dari pihak yang berkontrak misalnya terhadap karakter atau pribadi dari pihak tersebut dan yang ketiga faktor diluar pihak yang berkontrak itu sendiri, yaitu diakibatkan oleh tindakan pihak ketiga.Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan HIR (Het Herzein Indonesisch Reglement). Hukum acara perdata menggolongkan jenis perkara berdasarkan objek perkara yang diajukan dalam gugatan, `terdapat dua penggolongan objek perkara yaitu perdata umum dan perdata khusus. Secara sederhana klasifikasi tersebut berdasarkan sumber hukumnya. Jika diatur dalam KUHPer maka termasuk jenis perdata umum. Jika diatur dalam sumber hukum perdata lain seperti KUHD maka termasuk dalam jenis perdata khusus. Perkara perdata umum meliputi wanprestasi,perjanjian,perbuatan melawan hukum dsb, sedangkan jenis perkara perdata khusus seperti kepailitan, hak cipta, merek, arbitrase.

Pada sistem peradilan penyelesaian sengketa kontrak sangat diupayakan untuk tidak sampai menempuh jalur pengadilan, oleh karena itu banyak para penyelenggara proses penyelesaian sengketa menganggap bahwa perdamaian merupakan puncak tertinggi hukum. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukanmenggunakan cara-cara di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa kontrak dengan proses non litigasi merupakan prosedur penyelesaian kontrak yang disepakati para pihak. Hal ini merupakan wujud adanya prinsip kebebasan berkontrak yang memberikankebebasan bagi para pihak untuk menentukan segala ketentuan dari kontrak tersebut termasuk proses penyelesaian jika terjadi sengketa.Khusus dalam sengketa kontrak wanprestasi, kebebasan ini diwujudkan seperti adanya ketentuan dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer tentang penyelesaian sengketa suatu kontrak harus diselesaikan melalui putusan hakim, karena walaupun dalam peradilan umum telah menerapkan prinsip penanganan cepat, mudah dan biaya ringan, namun ternyata dalam peradilan umum harus menempuh waktu berperkara yang cukup lama, Atas dasar penyelesaian yang memakan waktu, dan menurut prinsip kebebasan

Dalam penyelesaian sengketa kontrak khususnya mediasi di luar pengadilan para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta

perdamaian dengan cara mengajukan gugatan, pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, kemudian dalam hal kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian tidak memenuhi ketentuan maka Hakim pemeriksa wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki dan para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu.

KESIMPULAN

Dalam lingkup hukum perdata, masyarakat sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang nyatanya terus mengalami perkembangan, seperti halnya aktivitas dagang, aktivitas tersebut menjadi gambaran utama kegiatan komersil antar manusia yang tak hanya dapat ditafsirkan sebagai aktivitas jual beli dan tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, namun juga melibatkan pelaku-pelaku lain seperti halnya produsen sebagai pihak yang dapat menyediakan atau memproduksi. Penyusunan kontrak maupun perjanjian yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, yaitu dengan memperhatikan ketentuan yang telah termuat dalam KUHPer sebagai dasar yang mempedomani aktivitas keperdataan, tepatnya pada keabsahan suatu kontrak Pasal 1320 KUHPer diantaranya yaitu pertama, kesepakatan para pihak dengan memperhatikan adanya ketentuan Pasal 1321 KUHPer, kedua, cakap, dinyatakan cakap sesuai ketentuan Pasal 1330 KUHPer maupun atas putusan pengadilan, ketiga, suatu hal tertentu, keempat, sebab/causa yang halal. Selain dari sisi keabsahan, juga didasari dengan tahapan penyusunan dan perwujudan kontrak dalam format yang baik sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan secara maksimal sesuai isi dari kontrak yang disepakati para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media
- Badrulzaman Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- M.D Mahfud, 2007, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmadu, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio J, 1992, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni Simanjuntak
- Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kontan Publishing Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa
- Widjaya Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Windari Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu